



PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/0298/416-115.3/2021

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagai tindak lanjut Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
4. Peraturan Bupati Mojokerto Sebagai tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

- Kepada : Nama Pemrakarsa : KB AL-AULIYA
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220202261688
Nama KBLI : 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Kegiatan Usaha : PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Nama Penanggungjawab : SULIYAH
Jabatan : PEMILIK/PENANGGUNGJAWAB
Lokasi Kegiatan : JL PENANGGUNGAN DSN. PASINAN KRAJAN DESA SEKARGADUNG PUNGGING
Telp/fax : 085607396444
Status : BARU
Kapasitas/Ukuran : -
Masa Berlaku : 10 MEI 2021 s/d Selama Tidak Ada Perubahan Usaha

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi OPD Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam persetujuan ini.
2. Persetujuan Izin ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Persetujuan Izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.



Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 10 MEI 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO**



ABDULLAH MUHTAR, SSos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700210 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)
2. OPD Teknis/OPD terkait
3. Arsip